



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 25 JULI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Boyamin Christophorus Harno

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 25 Juli 2023, Pukul 09.09 – 09.30 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Boyamin bin Saiman
2. Christophorus Harno

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Rizky Dwi Cahyo Putra

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.09 WIB****1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Sidang dalam perkara permohonan Nomor 68/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Selamat pagi, salam sehat. Kepada Kuasa Pemohon, ya, Pak ... siapa yang hadir hari ini? Tolong diperkenalkan lebih dahulu!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA [00:30]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenalkan, yang hadir saat ini adalah saya sendiri, Rizky Dwi Cahyo Putra, selaku Kuasa Hukum dan di samping saya, Bapak Christophorus Harno, selaku Pemohon II. Untuk Pak Boyamin, beliau mengusahakan untuk dapat hadir, tetapi secara online, tetapi sedang subuhan di Madinah, Yang Mulia. Mungkin seandainya masih bisa masuk, beliau akan bergabung, terlambat.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:09]**

Baik. Kalau nanti Pak Boyamin masih bisa ... apa namanya ... masuk, kita nanti perkenankan. Kalau memang tidak juga enggak apa-apa karena sudah kuasanya ada di sini, Pak Rizky Dwi Cahyo Putra, ya. Dengan Pemohon II, Christophorus ... Christophorus Harno, ya? Nah, saya kira juga ini ada kesalahan. Christophorus, ada O-nya yang kurang ini.

Baik. Untuk hari ini adalah untuk menyampaikan perbaikan permohonan dari sidang kita yang lalu itu. Ada beberapa hal-hal mungkin yang sudah disampaikan oleh Panel. Nah, yang disampaikan dalam rangka perbaikan ini adalah materi yang diperbaiki saja, jadi tidak seluruhnya lagi disampaikan. Nah, dipersilakan, siapa yang mau menyampaikan, Pak Rizky?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA [02:15]**

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk Pemohon sendiri, Pemohon II, Pak Christophorus Harno.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:19]**

Baik. Dipersilakan, Pak Christophorus!

**6. PEMOHON: CHRISTOPHORUS HARNO [02:24]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:31]**

Walaikum salam.

**8. PEMOHON: CHRISTOPHORUS HARNO [02:31]**

Pokok-pokok perbaikan yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut, Yang Mulia. Yang pertama adalah kami sudah memperbaiki sesuai nasihat Hakim Panel. Setidaknya sudah tidak tiga halaman lagilah, Yang Mulia. Pemohon takut dan tidak nyaman dianggap contempt of court kemarin itu. Sehingga sebenarnya ini merupakan pembuktian bagi kami bahwa Mahkamah Konstitusi tidak seperti apa yang sekarang ini banyak dinyatakan oleh para orang-orang yang tidak mengerti, pihak-pihak yang tidak memahami benar. Bahwa sudah tidak mendengar lagi, tidak mau mengerti lagi, atau tidak punya telinga lagi, atau tidak punya hati lagi. Tetapi kami membuktikan bahwa hanya dengan tiga lembar saja, Mahkamah Konstitusi menanggapi kita secara serius dan sangat-sangat profesional. Ini merupakan bukti bagi kami agar pihak-pihak yang selama ini menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak punya hati lagi, tidak punya ini, tidak punya ... apa ... telinga lagi bahwa ini benar-benar merupakan suatu wahana bagi kami untuk membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi sebenarnya masih mempunyai .. sangat profesional dan sangat objektif.

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:01]**

Baik, ya.

**10. PEMOHON: CHRISTOPHORUS HARNO [04:03]**

Yang kedua, bahwa kami juga membuktikan kami berharap bahwa ini merupakan jendela bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberitahukan kepada masyarakat secara legal bahwa apa sih, sebenarnya alasan-alasan yang dipakai untuk dasar untuk agar masyarakat tahu dan tahu persis dasarnya, sehingga masyarakat mengetahui bahwa pemberian jangka waktu bagi ... bagi Ketua KPK yang sekarang ini diberikan ini, apa sih, sebenarnya? Sehingga kami berharap bahwa ini merupakan jendela bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia ini untuk ... untuk supaya tahu dengan jelas landasan hukumnya.

Yang kedua adalah perihal ... ya, kita sudah perbaiki, Yang Mulia, seperti apa Yang Mulia sudah kita sampaikan.

**11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:16]**

Karena memang kemarin disarankan agar disinggung tentang putusan, gitu ya.

**12. PEMOHON: CHRISTOPHORUS HARNO [05:20]**

Betul, Yang Mulia.

**13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:21]**

Ya, oke, sudah. Terus!

**14. PEMOHON: CHRISTOPHORUS HARNO [05:22]**

Yang ketiga, Pemohon I sudah ditambah pendiri yang lain. Komaryono sebagai yang berwenang mewakili MAKI berdasar Pasal 12 Anggaran Dasar yang termuat di Akta Pendirian MAKI.

Yang keempat, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dasarnya sudah dilengkapi, Yang Mulia.

**15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:45]**

Ya, Kewenangan sudah, ya.

**16. PEMOHON: CHRISTOPHORUS HARNO [05:48]**

Ya.

**17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:48]**

Ya. Lanjut!

**18. PEMOHON: CHRISTOPHORUS HARNO [05:49]**

Batu Uji fokus pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Asas-asas hukumnya yang pertama adalah hukum tidak berlaku surut dengan segala uraiannya, termasuk penerapan dalam hukum administrasi negara, perdata, pidana, dan internasional.

Dua. Hukum keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Asas kemanfaatan periode 5 tahun pimpinan KPK berlaku periode berikutnya adalah meneruskan amanat pembentukan KPK untuk tidak beriringan dengan pemerintahan eksekutif dan legislatif guna menjaga independensi ... independensi KPK. Jika KPK beriringan dengan eksekutif dan legislatif, maka sisi negatifnya KPK akan dikendalikan oleh eksekutif itu dan legislatif, sehingga tidak akan independen. Asas manfaat yang lain, periode lima tahun tidak berlaku. Pimpinan KPK sekarang adalah pimpinan KPK tidak berprestasi, IPK anjlok, dan hobi melanggar kode etik atas dasar tidak paham dengan konflik kepentingan. Yang terbaru adalah dilakukan oleh Johanis Tanak mengatakan, merasa tidak melanggar aturan padahal jelas-jelas melanggar kode etik kategori berat karena berhubungan dengan pasien KPK.

Batu uji yang lain adalah Pasal 27 dan 28 Undang-Undang 1945 yang telah diurai dalam perbaikan.

**19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:50]**

Halaman 18, ya? Mengenai dasar pengujiannya, ya?

**20. PEMOHON: CHRISTOPHORUS HARNO [07:54]**

Ya, Yang Mulia.

**21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:55]**

Oke, lanjut!

**22. PEMOHON: CHRISTOPHORUS HARNO [07:57]**

Uraian alasan-alasan permohonan telah dijabarkan untuk mendukung uji materi, termasuk polemik beda penafsiran oleh Pemerintah dan DPR, sebagaimana dimuat dalam link pemberitaan media massa yang juga Pemohon telah cantumkan.

Petitum juga telah kami sederhanakan untuk dua, yaitu sebagai berikut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa dan memutus Permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan

Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 yang berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama lima tahun berlaku untuk kepemimpinan periode berikutnya'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Para Pemohon.

**23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:27]**

Baik.

**24. PEMOHON: CHRISTOPHORUS HARNO [10:28]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:29]**

Sudah kita dengar dan sudah kita cermati Perbaikan Permohonan yang tadinya adalah cuma tiga halaman, ternyata ini sudah bisa dielaborasi sampai 20 halaman. Intinya kita sudah tangkap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menafsirkan pasal yang diuji itu menjadi lima tahun, yang tadinya empat tahun itu. Dan oleh Pemohon meminta agar itu diberlakukan periode berikutnya. Intinya seperti itu saya kira, ya? Baik.

Nah, tadi Pak Boyamin Saim katanya mau masuk, ini sudah masuk ini, ya? Baik, oke.

**26. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [11:20]**

Masuk, Yang Mulia Pak Manahan, Pak Arief Hidayat Yang Mulia, dan Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Terima kasih.

**27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:26]**

Baik. Karena masih di tanah suci, ya?

**28. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [11:30]**

Ya.

**29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:31]**

Nah, ini kita lanjut saja. Mungkin nanti kalau ada yang mau disampaikan, nanti mungkin kita beri kesempatan. Tapi untuk ini, kami persilakan dulu, Yang Mulia, kalau masih ada. Yang Mulia Prof ... Dr. Adams, ya, silakan!

**30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:49]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Dr. Manahan MP Sitompul dan Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Dan Pemohon yang masih di tanah suci mudah-mudahan mabrur dan kembali sehat, selamat. Dan kepada Pemohon II dan Kuasa, saya tidak menanggapi apa yang tertulis tapi tadi disebutkan bahwa ini sudah diperbaiki dari tiga menjadi 20 halaman, ya. Tadi disebutkan bahwa ... apa ... dengan tiga halaman khawatir diartikan contempt of court, ya? Tidak pernah ya, tidak kita pernah. Saya itu sering ditanya oleh publik atau mahasiswa, "Terhadap putusan itu kan ada yang ditolak, Pak, ada yang tidak dapat diterima, ada yang dikabulkan sebagian, ada yang bersyarat. Itu kenapa, Pak? Karena ... apa permohonannya abal-abal?"

Saya katakan, sepanjang saya di MK dan sebelumnya juga sudah sering juga, tidak pernah Hakim itu mengatakan permohonan itu abal-abal. Tidak pernah. Jadi, kita melihatnya sesuatu yang haknya untuk mengajukan permohonan, lalu ada kewajiban Hakim untuk memberi nasihat untuk melengkapi ya, kita beri nasihat, kita sebutkan begitu. Jadi, tidak pernah kita mengatakan, wah, ini kok tiga ... apa ... halaman, ini menghina atau ini abal-abal, tidak pernah kita kemukakan begitu. Kita tetap memberi nasihat sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK itu untuk melengkapi. Dan ini kelengkapan yang setelah kita berikan nasihat ya, karena kita ... apa ... hak daripada Pemohon mengajukan permohonan dan kita ya, memberi nasihat, kita nasihatkan lihatlah Undang-Undang Hukum Acaranya, lihatlah PMK kita, PMK ini formatnya begini, isilah begini, lihatlah di permohonan-permohonan yang sudah ada, dan bisa dikonsultasikan kepada kuasa yang ahli, kalau tidak pun ya, berkonsultasi kepada yang, yang pernah. Oleh sebab itu, biasa kita tanya, kalau belum pernah, apakah sering ... sudah pernah berperkara? Ya, kita semua berikan ... apa ... haknya untuk diberi nasihat dan kita lakukan kewajiban kita untuk memberi nasihat, ya. Jadi, semuanya kita lihat ... apa ... kesempatan itulah untuk ya, memperbaiki bahkan diberikan waktu ya, luang. Tidak lalu perbaiki sekarang juga, gitu, ya. Tidak.

Lalu, perbaikan, ya. Jadi, sekadar itu, ya. Jadi, kita tidak pernah memandang apa pun yang kurang itu, lalu kita anggap ... apa ... negatif ya, kita laksanakan kewajiban kita, memberi nasihat untuk kelengkapannya. Bahkan kita katakan, walaupun nasihat kita tidak dipertimbangkan ya, permohonan yang misalnya dianggap terlalu tipis ya, akan kita gunakan juga untuk ya, nanti di RPH kita tentukan bagaimana kelanjutannya, ya. Jadi, sekadar untuk menanggapi hal yang disampaikan tadi, ya. Demikian, terhadap ini saya tidak ada komentar lagi. Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:54]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahidudin Adams.

Sekadar untuk mengonfirmasi antara Surat Kuasa dengan permohonan ini, ya, Saudara, baik Prinsipal maupun Kuasanya. Di dalam permohonan yang menandatangani ini Kuasanya hanya Pak Marselinus Edwin dan Rizky Dwi. Kemudian, di dalam Surat Kuasa masih ada nama Pak Syarif Jafar Sadiq. Ini bagaimana statusnya Pak Syarif Jafar Sadiq ini?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA [16:40]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:41]**

Ya.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA [16:42]**

Jadi untuk Syarif Jafar Sadiq itu hanya masuk di satu Surat Kuasa di tanggal 15 Juni 2023, yang sebelumnya.

**35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:53]**

Ya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA [16:54]**

Sedangkan kami ada tambahan Surat Kuasa itu tanggal 10 Juli terhadap Pak Komaryono. Nah, itu tidak ada Syarif Jafar Sadiq. Jadi yang menandatangani ini hanya Rizky dan Marselinus, Yang Mulia.

**37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:09]**

Oh, begitu, ya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA [17:10]**

Ya.

**39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:12]**

Komaryono tetap jadi Prinsipal, ya?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA [17:15]**

Jadi Prinsipal, Yang Mulia.

**41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:16]**

Bersama dengan ... ya, bersama Boyamin mewakili Pak ... MAKI, ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA [17:22]**

Betul, Yang Mulia.

**43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:23]**

Oh, ya. Jadi berdasarkan Surat Kuasa yang terakhir ya, yang tanggal berapa?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA [17:30]**

10 Juli.

**45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:32]**

Juli? Berarti ada setelah ini? Ada diterima yang 10 Juli?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA [17:37]**

Sudah kami lampirkan, Yang Mulia.

**47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:42]**

Sudah diserahkan, ya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA [17:42]**

Sudah, sudah kami lampirkan, Yang Mulia.

**49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:46]**

Oke. Yang 10 Juli. Baik, jadi yang digunakan yang 10 Juli, ya. Memang tidak ada lagi nama Syarif Jafar Sadiq di situ, ya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA [18:03]**

Betul, Yang Mulia.

**51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:04]**

Baiklah kalau gitu. Untuk Permohonan dan Surat Kuasa sudah confirmed, ya.

Nah, untuk bukti surat, kami mau konfirmasi dulu. Yang diterima oleh Kepaniteraan untuk Permohonan ini, ada bukti P-1A sampai dengan P-3B?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA [18:31]**

Betul, Yang Mulia.

**53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:32]**

Betul, ya. Baik, kita sahkan dulu bukti P-1A sampai dengan P-3B.

**KETUK PALU 1X**

Nah, kami beri kesempatan kalau ada lagi yang mau disampaikan, mungkin satu menit, singkat saja kepada (...)

**54. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [18:49]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

**55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:51]**

Baik, kepada Pak Boyamin Saiman, silakan! Satu menit, ya.

**56. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [18:57]**

Ya, terima kasih kesempatannya, Yang Mulia. Dan saya ngejar-gejar tadi untuk bisa masuk.

Pertama, tadi Surat Kuasa maksudnya berlaku dua-duanya, baik yang pertama maupun yang kedua. Itu mewakili Pemohon I, MAKI diwakili oleh Boyamin dan Komaryono. Karena di dalam Anggaran Dasar Pasal 12 mengatakan yang berwenang mewakili MAKI adalah koordinator dan salah satu pendiri. Jadi, untuk melengkapi, Yang Mulia.

**57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:23]**

Baik.

**58. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [19:24]**

Yang kedua, sebenarnya saya ingin supaya ini cepat selesai, langsung Permohonan untuk diputus tanpa Sidang Pleno. Tapi saya khawatir nanti Pemerintah dan DPR komplain lagi, nanti tidak didengar kekerangannya. Tapi sebenarnya ya, silakan sajalah kalau yang nanti RPH menentukan Sidang Pleno ya, kami akan jalani. Kalau langsung putusan, jalani. Itu saja karena segera ingin menyelesaikan polemik penafsiran ini, Yang Mulia, supaya pimpinan sekarang kalau memang itu berwenang untuk diperpanjang lima tahun ya, segera tenang, segera bekerja. Dan kalau tidak ya, segera ada pansel.

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:31]**

Baik, terima kasih. Jadi, mengenai soal permohonan ini apa lanjut nanti Sidang Pleno atau cukup sampai di sini, ini akan ditentukan atau diputuskan oleh Sidang RPH. Kita dari Panel hanya nanti menyampaikan ke sidang RPH yang lengkap. Jadi, untuk itu nanti ada pemberitahuan ya, dari Kepaniteraan kepada pihak Pemohon, nanti bagaimana kelanjutannya.

Barangkali demikian, karena pemeriksaan kami anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.30 WIB**

Jakarta, 25 Juli 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

